



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Hamzah, A.Md. bin H. Dahlan, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Teluk Mancur, RT. 002, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding;**

melawan

Arwaidah, S.Pd.I binti Syarip, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Penarun, RT. 001, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari serta meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Srl,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Jb



tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Hamzah, A.Md. bin H. Dahlan) kepada Penggugat (Arwaidah, S.Pd.I binti Syarip);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Srl., tanggal 10 Mei 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 18 Mei 2021;

Bahwa Pemanding telah pula mengajukan memori banding tanggal 18 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Srl., tanggal 18 Mei 2021. Pemanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemanding memohon agar putusan majelis tingkat pertama untuk dibatalkan karena putusannya itu didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum acara dan juga sekaligus salah dalam menerapkan hukum pembuktian serta bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, karena Pembanding masih mencintai Terbanding;
- Bahwa dari perkawinan Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang hingga saat ini masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, yaitu Pembanding dan Terbanding, dan dikhawatirkan dengan adanya perceraian antara Pembanding dan Terbanding akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding saat ini masih ada harapan untuk dirukunkan dan didamaikan kembali, dan Pembanding bersedia untuk melakukan segala hal demi mempertahankan rumah tangga tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dipaparkan di atas, Pembanding mohon kepada Hakim Banding untuk menolak seluruh gugatan Terbanding dan berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sarolangun perkara nomor: 53/Pdt.G/2021/PA.Srl, tanggal 05 Mei 2021, selanjutnya :

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

Primair :

1. Menolak Gugatan Terbanding / dahulu Penggugat;
2. Membebaskan Biaya yang timbul dalam Tingkat Banding ini kepada Terbanding;

Subsida;

Atau, apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Srl., tanggal 20 Mei 2021;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding menyampaikan pula Kontra Memori Banding tanggal 25 Mei 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Srl., tanggal 25 Mei 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pembanding, sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Srl., tanggal 27 Mei 2021, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Agama Sarolangun tersebut, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah pula memenuhi rasa keadilan hukum;
- Bahwa Pembanding keliru menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sarolangun tersebut, sebab tidak ada dasar hukum bagi Pembanding untuk mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Sarolangun tersebut;
- Bahwa di dalam memori banding Pembanding sama sekali tidak ada memuat dalil-dalil dan atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Agama Sarolangun tersebut dan dalil memori banding tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti hukum sebagai mana dikehendaki oleh hukum acara perdata, sehingga beralasan hukum apabila memori banding tersebut dikesampingkan;
- Bahwa telah nyata terbukti sejak bulan Mei 2020 Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ini, dan telah terjadi pertengkaran yang cukup lama antara Pembanding dengan Terbanding, bahkan jauh sebelum itu pertengkaran tersebut telah terjadi secara terus menerus baik melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Jb



maupun dari keterangan saksi-saksi Pembanding serta telah pula dibenarkan oleh Pembanding dalam jawabannya, sehingga cukup alasan Terbanding mengajukan gugatan perceraian;

- Bahwa Majelis Hakim sudah tepat mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, karena upaya perdamaian antara Pembanding dan Terbanding pun sudah sering dilakukan baik oleh pihak atasan Terbanding, pihak keluarga dan bahkan oleh Majelis Hakim selama dalam persidangan *a quo*, namun harapan untuk kembali hidup bersama dalam satu keluarga yang rukun, damai dan bahagia sudah tidak memungkinkan terjadi antara Pembanding dan Terbanding, sehingga dalil Pembanding yang mengatakan masih ada harapan untuk dirukunkan dan didamaikan sungguh tidak beralasan dan sudah cukup alasan untuk ditolak;
- Bahwa Pembanding di dalam Memori Bandingnya mendalilkan kasih sayang dan perhatian untuk anak-anak sebagai alasan untuk mempertahankan rumah tangga dikarenakan akan mempengaruhi tumbuh kembang psikis anak-anak, sungguh itu tidak benar dan tidak beralasan, karena akan sangat lebih buruk bagi tumbuh kembang anak-anak apabila harus terus menerus melihat pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding, sehingga sudah sangat tepatlah apa yang menjadi putusan Majelis Hakim perkara *a quo* karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi diri Pembanding, Terbanding serta anak-anak apabila rumah tangga Pembanding dan Terbanding dipertahankan;
- Berdasarkan uraian dan dalil di atas, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
 2. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor: 053/Pdt.G/2021/PA.Srl, tanggal 5 Mei 2021 untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Jb



4. Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada tingkat Banding ini;

Bahwa Pembanding serta Terbanding telah diberitahu pula untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Pemberitahuan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Srl., tanggal 27 Mei 2021, dan atas pemberitahuan tersebut Pembanding dan Terbanding datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 31 Mei 2021, sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Srl., tanggal 31 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 7 Juni 2021 dengan Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Jb., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W5-A/733/Hk.05/VI/2021, tanggal 8 Juni 2021, selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pembanding dalam mengajukan permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat secara formil atau tidak;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Mei 2021, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sarolangun yakni tanggal 5 Mei 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding hari kelima setelah putusan diucapkan, sesuai tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 9 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Ulangan, yakni permohonan banding harus diajukan dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan diucapkan/diberitahukan;

Menimbang, bahwa agar perkara banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diperiksa pada tingkat banding, Pembanding telah pula membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti setor ke rekening Bank BTN Nomor 0102601300000127 atas nama Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Mei 2021, Pembanding dan Terbanding datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 31 Mei 2021, sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Srl., tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili dan mempertimbangkan perkara *a quo* seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Srl, tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Jb



tingkat pertama, sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangannya sendiri dalam keberatan Pembanding yang menyatakan gugatan Penggugat belum saatnya diajukan, karena Pembanding belum pernah dipanggil oleh atasan Penggugat untuk diberikan nasehat atas keinginan perceraian yang diajukannya, bantahan Pembanding tersebut disanggah oleh Terbanding dimana ia telah mendapat izin dari Gubernur Jambi sebagaimana Keputusan Gubernur Jambi Nomor 77/KEP.GUB/BKD-4.2/2021, Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, a.n. Arwaidah S.Pd.I, tanggal 22 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi, tanggal 22 Januari 2021, dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Pembanding sebagai bukti lawan, maka berdasarkan hal tersebut eksepsi Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara *a quo* pada tingkat pertama, Pembanding melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi karena dianggap bahwa perkara *a quo*, baik pertimbangan maupun putusannya salah dan keliru, serta tidak sesuai dengan fakta persidangan dan salah dalam menerapkan hukum acara dan juga sekaligus salah dalam menerapkan hukum pembuktian serta bertentangan dengan hukum yang berlaku dan mohon untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun di dalam putusannya sudah benar dan tepat dan Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Srl, tanggal

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Jb



5 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah, ditambah dengan tanggapan Pembanding dalam memori bandingnya dan tanggapan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Terbanding dengan Pembanding telah sedemikian rupa sifatnya, dimana antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;

- Ditinjau dari aspek filosofis dalam perkawinan antara Terbanding dan Pembanding sebagaimana tersebut diatas sulit diharapkan untuk dapat dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِمْ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir; dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

- Ditinjau dari aspek sosiologis rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tenteram;
- Ditinjau dari aspek religius, perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding yang demikian itu telah mengakibatkan berbagai fungsi



yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرجال القوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما انفقوا من اموالهم

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

هن لباسكم و انتم لباس لهن

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka;

- Ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Terbanding dan Pemanding masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 sampai dengan pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404 K/Ag/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Jb



Bahwa yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Ag/1990, tanggal 22 Agustus 1991, dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*miitsaaqon gholiidzon*), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak harus dilihat dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan cukup dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, dan karenanya tergantung bagaimana pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa mahlilai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah;

Menimbang, bahwa Terbanding sangat bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding, hal ini dapat dilihat dengan tidak berhasilnya Mediator Pengadilan Agama Sarolangun Arif Irhami, S.H.I., M.Sy., untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, begitu juga tidak berhasilnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun mendamaikan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Srl, tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah, patut untuk dikuatkan dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Jb



MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Srl, tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulqaedah* 1442 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khalis, M.H.**, dan **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Jb., tanggal 7 Juni 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqaedah* 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Sahril, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Khalis, M.H.

Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I.

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Jb



Drs. H. Usman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sahril, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |